



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA CAHYA AGUNG”
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi pembiayaan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (6) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung, maka perlu menetapkan kembali tarif air minum PDAM dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Tata Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.
5. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Tulungagung.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tulungagung.
8. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
9. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
10. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan.

BAB II
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. Keterjangkauan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian;
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku



BAB III
KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 3

- (1) Pembagian kelompok pelanggan PDAM dilakukan dengan tujuan untuk menjamin penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan kesinambungan kinerja PDAM
- (2) Kelompok pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok I : Sosial
 1. Sosial Umum
 - a) Hidran Umum / Kran Umum
 - b) Kamar Mandi Umum
 - c) WC Umum
 2. Sosial Khusus
 - a) Tempat Ibadah
 - b) Klinik / Rumah Sakit Pemerintah
 - c) Puskesmas
 - d) Yayasan Sosial
 - b. Kelompok II : Rumah Tangga
 1. Rumah Tangga A
Rumah Tangga
 2. Rumah Tangga B
 - a) Warung Kecil
 - b) Mracang
 - d) Lembaga Pendidikan Non Formal/Swasta
 3. Instansi Pemerintah
 - a) Kantor/Instansi/Lembaga Pemerintah
 - b) Asrama Pemerintah
 - c) Kolam Renang milik Pemerintah
 - c. Kelompok III : Niaga
 1. Niaga Kecil
 - a) Toko
 - b) Depot
 - c) Losmen
 - d) Praktek Dokter
 - e) Badan Usaha Swasta
 - f) Biro Jasa / Rumah Jasa
 - g) Bengkel Kendaraan / Elektronik, dll
 - h) Kapsalon
 - i) Rumah sakit Swasta
 - j) Percetakan / Sablon
 2. Niaga Besar :
 - a) Industri Rumah Tangga
 - b) Pengrajin / Penggergajian Kayu
 - c) Peternak Kecil
 3. Industri Kecil
 - a) Hotel
 - b) Restoran/Rumah Makan
 - c) Tempat Hiburan/Wisata
 - d) Bank Pemerintah/Swasta

- e) Kantor PLN / Telkom / Pos dan Giro
 - f) Kolam Renang Swasta
 - g) SPBU
 - h) Apotik
 - i) Perusahaan Swasta (Pabrik Es, Sirup, Tahu, Tempe, Tepung, Kecap, Roti, dll)
4. Industri Besar
- a) Industri (Tekstil, Bahan Kimia, Baja, Kayu Lapis)
 - b) Peternak Besar
 - c) Gudang Pendingin
 - d) Penggilingan Padi
 - e) Usaha Industri Besar lainnya
- d. Kelompok Khusus : antara lain Truck Tangki, Isi Ulang maupun kegiatan lain diluar Kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III.

Pasal 4

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, dan c tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Selain tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat tarif non air dan tarif berbagai jasa/tarif lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBAGIAN WILAYAH PELANGGAN

Pasal 6

- (1) Wilayah Kota, meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Tulungagung;
 - b. Kecamatan Kedungwaru.

- (2) Wilayah Cabang, meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Ngunut;
 - b. Kecamatan Sendang;
 - c. Kecamatan Karangrejo;
 - d. Kecamatan Sumbergempol;
 - e. Kecamatan Rejotangan;
 - f. Kecamatan Campurdarat;
 - g. Kecamatan Bandung;
 - h. Kecamatan Pagerwojo;
 - i. Kecamatan Kauman;
 - j. Kecamatan Gondang;
 - k. Kecamatan Boyolangu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 MAR 2016

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 12

**TARIF AIR MINUM PDAM "TIRTA CAHYA AGUNG"
 WILAYAH KOTA**

KELOMPOK PELANGGAN	KODE TARIF	PEMAKAIAN PROGRESIF	TARIF AIR MINUM (Rp)	
KELOMPOK I				
1. Sosial Umum	SS-A	s/d 10 m ³	2.280	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	2.530	
		> 20 m ³	2.780	
2. Sosial Khusus	SS-B	s/d 10 m ³	2.380	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	2.630	
		> 20 m ³	2.880	
KELOMPOK II				
1. Rumah Tangga A	NN-A	s/d 10 m ³	2.500	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	3.210	
		> 20 m ³	3.650	
2. Rumah Tangga B	NN-B	s/d 10 m ³	3.050	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	3.430	
		> 20 m ³	3.840	
3. Instansi Pemerintah	NN-C	s/d 10 m ³	3.540	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	3.890	
		> 20 m ³	4.770	
KELOMPOK III				
1. Niaga Kecil	NA-A	s/d 10 m ³	4.300	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	4.780	
		> 20 m ³	5.380	
2. Niaga Besar	NA-B	s/d 10 m ³	5.070	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	5.790	
		> 20 m ³	6.410	
3. Industri	NI-A	s/d 10 m ³	6.160	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	6.600	
		> 20 m ³	7.220	
	b. Industri Besar	NI-B	s/d 10 m ³	7.180
			> 10 m ³ s/d 20 m ³	7.630
		> 20 m ³	8.230	

BUPATI TULUNGAGUNG,


 SYAHRI MULYO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 MAR 2016

**TARIF AIR MINUM PDAM "TIRTA CAHYA AGUNG"
WILAYAH CABANG**

KELOMPOK PELANGGAN	KODE TARIF	PEMAKAIAN PROGRESIF	TARIF AIR MINUM (Rp)	
KELOMPOK I				
1. Sosial Umum	SS-A	s/d 10 m ³	1.900	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	2.150	
		> 20 m ³	2.400	
2. Sosial Khusus	SS-B	s/d 10 m ³	2.040	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	2.290	
		> 20 m ³	2.540	
KELOMPOK II				
1. Rumah Tangga A	NN-A	s/d 10 m ³	2.290	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	2.590	
		> 20 m ³	3.300	
2. Rumah Tangga B	NN-B	s/d 10 m ³	2.670	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	3.040	
		> 20 m ³	3.400	
3. Instansi Pemerintah	NN-C	s/d 10 m ³	2.820	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	3.420	
		> 20 m ³	4.320	
KELOMPOK III				
1. Niaga Kecil	NA-A	s/d 10 m ³	3.890	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	4.220	
		> 20 m ³	4.820	
2. Niaga Besar	NA-B	s/d 10 m ³	4.640	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	5.230	
		> 20 m ³	5.850	
3. Industri	NI-A	s/d 10 m ³	5.750	
		> 10 m ³ s/d 20 m ³	6.210	
		> 20 m ³	6.800	
	b. Industri Besar	NI-B	s/d 10 m ³	6.770
			> 10 m ³ s/d 20 m ³	7.210
			> 20 m ³	7.840

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 SYAHRI MULYO

TARIF NON AIR DAN BERBAGAI JASA/BIAYA LAINNYA

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	
		WILAYAH KOTA	WILAYAH CABANG
1.	Biaya Administrasi	2.000	2.000
2.	Biaya Pemeliharaan/Sewa <i>water meter</i>	4.000	4.000
3.	Biaya Pembukaan Kembali dari Penutupan Sementara karena Menunggak	30.000	30.000
4.	Biaya Penutupan Sementara atas Permintaan Pelanggan	10.000	10.000
5.	Biaya Pembukaan Kembali dari Penutupan Sementara atas Permintaan Pelanggan	10.000	10.000
6.	Denda Terlambat Membayar Rekening Air (Lebih dari tanggal 20 Bulan Bersangkutan)	5.000	5.000
7.	Pengambilan Air Sebelum Meter :		
	a. Pipa ukuran Ø ½ perhari	12.500	12.500
	b. Pipa ukuran Ø ¾ perhari	15.000	15.000
	c. Pipa ukuran Ø 1 perhari	20.000	20.000
	d. Pipa ukuran Ø 2 perhari	40.000	40.000
	e. Pipa ukuran Ø 3 perhari	50.000	50.000
	f. Pipa ukuran Ø 4 perhari	80.000	80.000
8.	Merusak <i>Water Meter</i> , Wajib Mengganti dan Dikenakan Saksi	200.000	200.000
9.	Membuka dan Merusak Segel Pengaman Dikenakan Sanksi	100.000	100.000

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO